



IMPLEMENTASI PASAL (03) PERATURAN BUPATI BOGOR NO. 42 TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN RT.05 RW.05 KEL. NANGGEWER KAB. BOGOR

Asep Indra Sutiawan¹, Sri Hartini²

^{1,2}Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

asepindrasutiawan@gmail.com

Abstrak

Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan Pembatasan sosial berskala besar. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Covid-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas aspek hukum yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial berskala Besar sesuai peraturan Bupati Pasal (03) No.42 Tahun 2020 untuk menekan penyebaran covid-19.

Kata kunci: Aspek Hukum; Covid-19; PSBB; Perbup pasal 03 No.42 tahun 2020

PENDAHULUAN

Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Pemerintah tak henti-hentinya melontarkan menghimbau-himbauan kepada masyarakat agar tetap mengikuti anjuran, guna memerangi Covid-19, agar penyebaran tidak meluas hingga ke wilayah lainnya di Indonesia.

Pemerintah meminta, semua masyarakat harus berusaha mengikuti informasi perkembangan tentang penyakit virus Corona. Pasalnya, virus ini telah menyebar ke lebih dari 110 negara sejak Desember 2019. Negara-negara yang memiliki banyak kasus telah mengeluarkan regulasi-regulasi baru untuk menghentikan penyebaran virus dan mengatasi KLB (Kejadian Luar Biasa). Sebagai bagian masyarakat dunia, Indonesia juga berkewajiban untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia (Public Health Emergency of International

Concern) sebagaimana diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan (International Health Regulations/IHR tahun 2005). Dalam melaksanakan amanat ini, Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dapat segera diatasi. Kekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait penanganan masalah kesehatan yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan ini antara lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Kekarantinaan Kesehatan, informasi Kekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Sebagai turunan dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan serta melihat kondisi yang terjadi akibat mewabahnya Covid-19 maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Covid-19 telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemic dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus.

Terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut juga dikarenakan adanya peningkatan jumlah kasus penyebaran Covid-19 hingga lintas negara sehingga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang harus disetujui oleh menteri kesehatan, sehingga dengan persetujuan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau dengan kata lain pembatasan pergerakan orang atau barang dalam satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Dan di daerah khususnya kabupaten Bogor Pasal 3 sendiri telah mengeluarkan peraturan Bupati No.42 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial di kabupaten Bogor.

Rumusan Masalah

1. Apakah Peraturan Bupati Bogor No.42 tahun 2020 di ketahui masyarakat khususnya lingkungan rt.05 rw.05 ?

2. Apa yang Mesti dilakukan untuk menjalan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan bupati Bogor No.42 tahun 2020 ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Peraturan Bupati Bogor pasal 3 Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Covid-19 di ketahui dan di jalani di lingkungan rt.05 rw.05
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat akan bahayanya virus covid-19.

Urgensi Penelitian

Pengaruh pada Penelitian Sosial dalam Penanganan Pandemi ini sangatlah penting. Karena Covid-19 ini sangat pengaruh terhadap dimensi kehidupan bagi bangsa Indonesia. Pandemi ini memaksa masyarakat Indonesia untuk memulai satu kehidupan yang baru (New Normal). Dalam situasi seperti ini sangatlah penting bagi Mahasiswa maupun Dosen untuk melakukan penelitian Ilmu sosial, Dalam penelitian ini yang menjadi konsen/fokus Peneliti adalah penanganan covid-19 dan protokol kesehatan yang harus di patuhi setiap masyarakat mengingat bupati bogor mengeluarkan Perbup pasal 3 Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pengenaan dan pencegahan covid-19. Disinilah peran Mahasiswa sangatlah penting untuk memberitahu masyarakat yang masih belum/tidak paham dengan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2020 dan memberi tahu agar dapat di implementasikan isi dari perbup tentang protokol kesehatan.

Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana penanganan wabah Covid-19 khususnya di Kabupaten Bogor.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat lebih mengetahui tentang Peraturan Bupati pasal 3 Bogor No.42 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan, agar senantiasa untuk mengurangi penyebaran Virus Corona.

METODE PENELITIAN

Metode ini kami lakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan Wawancara, dan observasi yang merupakan salah satu jenis pengumpulan data yang terdapat dalam metode penelitian kualitatif. bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian dilakukan melalui 3 tahapan.

Tahap pertama, kami mengumpulkan 2 reponden yang berasal dari Rt.05 dan masyarakat sekitar. kami mencoba memberikan beberapa pertanyaan untuk memperoleh informasi yang relevan.

Tahap kedua, yaitu tahap Wawancara. Sebelum melakukan Wawancara, kami meminta responden untuk mengetahui tentang protokol kesehatan di lingkungan sekitar, dalam interview ini kami memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan Perbup No.42 tahun 2020 tentang penanganan covid-19.

Tahap ketiga, ditahap ketiga ini kami melakukan observasi karena dengan teknik ini kami dapat melakukan pengambilan data secara relevan. yang secara umum melakukan

pengamatan terhadap suatu proses atau objek dan memahami dari fenomena yang terjadi berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah di ketahui sebelumnya untuk melanjutkan penelitian tentang dampak Corona Virus Mengingat sumber yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya bersumber dari buku semata, maka penulis menggunakan referensi lain seperti jurnal, website dan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara dan observasi sebagai cara dalam pengumpulan data yang kami lakukan, menjadi tahap ketiga atau akhir dalam penelitian ini.

Setelah itu peneliti mengajukan 3 pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang berkaitan dengan protokol kesehatan serta pendapat mereka tentang protokol kesehatan yang telah di berlakukan. Terakhir, perolehan data bersumber dari observasi yang secara umum melakukan pengamatan terhadap suatu proses atau objek dan memahami dari fenomena yang terjadi berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah di ketahui sebelumnya untuk melanjutkan penelitian tentang dampak Corona Virus Mengingat sumber yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya bersumber dari buku semata, maka penulis menggunakan referensi lain seperti jurnal, website dan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

1. Apakah anda mengetahui protokol kesehatan untuk pencegahan covid-19?

Jawaban dari kedua responden mengetahui karna seringnya berita di media tv maupun sosial media selalu menginformasikan tentang protokol kesehatan untuk pencegahan covid-19.

2. Apa saja yang mesti kita lakukan untuk mencegah penyebaran covid-19?

Kedua responden menjawab sama memakai masker, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer dan selalu memcuci tangan.

3. Apa saja yang mesti kita lakukan saat di luar rumah?

Jawaban dari dua responden yaitu seusai arahan protokol kesehatan menjaga jagarak, memakai masker dan mencuci tangan karna telah menyentuh benda umum atau lainnya.



Gambar 1. dan Gambar 2.
Wawancara dan Observasi dengan warga



Gambar 3.
Penanda tindakan kerja sama di rumah pihak
terkait (RT)

KESIMPULAN

Pemahaman kesadaran warga di lingkungan rt.05 rw.05 kel.nanggewer kec.cibinong kab.bogor akan bahayanya covid-19 dan melakukan pencegahan sesuai dengan protokol kesehatan yang di berlakukan seperti peraturan bupati No.42 tahun 2020 seperti:

1. Social/physical distancing;
2. Penggunaan masker (sakit maupun sehat);
3. Disinfektan tiap minggu;
4. menggunakan hand sanitizer ketika keluar rumah, saat melakukan dan berinteraksi dengan orang maupun memegang benda-benda atau fasilitas umum.

Dengan adanya kesadaran dari warga maka penerapan protokol kesehatan bisa dilakukan dan di jalankan untuk mencegah dan menekan penyebaran covid-19 di indonesia yang saat ini masih tinggi dari tingkat terinfeksi nya tiap masyarakat indonesia dan semoga kesadaran warga di tempat peneliti melakukan penelitian dapat di implementasikan di daerah atau wilayah lain di indonesia agar cepatnya indonesia terbebas dari wabah yang sangat membahayakan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita baik dari ekonomi, sosial maupun kebiasaan kita.

DAFTAR RUJUKAN

<https://www.researchgate.net/publication/340103659> Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona Covid19 dan Kiat Menjaga Kesejahteraan

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f2278f7c3920/nprt/lt57ba713d45b7b/peraturan-bupati-bogor-nomor-42-tahun-2020>

10477-ArticleText-31455-1-10-2020062_tentang pembatasan sosial berskala besar di indonesia_Wawancara dengan warga rt.05 rw.05 kel.nanggewer kab.bogor